

Kontribusi Masyarakat Sipil Indonesia dalam Reformasi Elektoral: Pengalaman Perludem

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem

Kamis, 20 Agustus 2020



Pemilu Indonesia Era- Reformasi

- **Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia** setelah India dan Amerika Serikat.
- ***The biggest one-day election in the world.***
- ***The most complex election in the world***
- **Negara muslim demokratis terbesar di dunia.**

Global State of Democracy (GSoD), 2019



■ **0.00 - 0.399** Low performance
 ■ **0.40 - 0.70** Mid-range performance
 ■ **0.701 - 1.00** High performance



The region's democracies come in many shapes and forms



	Representative Government	Fundamental Rights	Checks on Government	Impartial Administration	Participatory Engagement
Australia	Green	Green	Green	Green	Green
India	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Indonesia	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Japan	Green	Green	Green	Green	Yellow
Malaysia	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Mongolia	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Myanmar	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Nepal	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
New Zealand	Green	Green	Green	Green	Green
Papua New Guinea	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Philippines	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
South Korea	Green	Green	Green	Green	Green
Sri Lanka	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Taiwan	Green	Green	Green	Green	Green
Timor-Leste	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green




Successful transition to democracy – lesson from Indonesia

Key to this achievement were Indonesia's people and its institutions, which genuinely embraced and safeguarded the country's democratic reform. **Four factors underpinned success: the strength of civil society, which fought to protect Indonesia's fragile democracy even in the most difficult times;** extensive military reform that reoriented the military's role from defending national sovereignty and territorial integrity to defending and protecting democracy and reform; the development of strong, effective and accountable institutions that are no longer manipulated by personalities; and, finally, the persistent faith in democracy of Indonesia's people.

Susilo Bambang Yudhoyono, Kuala Lumpur, 2 September 2017

Citra Diri Perludem

Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.



Visi

Terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya Pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat.

Misi

1. Membangun sistem Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi;
2. Meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta dan pemilih agar memahami filosofi tujuan Pemilu dan demokrasi, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Memantau penyelenggaraan Pemilu agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis;
4. Mengembangkan pusat data dan informasi serta riset kepemiluan di Indonesia;
5. Memperluas jaringan kelembagaan untuk memperkuat nilai-nilai Pemilu yang demokratis;
6. Meningkatkan kapasitas personil Perludem untuk menjadi pegiat Pemilu yang berintegritas dan kompeten;
7. Menguatkan kapasitas Perludem untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan demokratis.

Nilai-Nilai Organisasi

1. **Non-Partisan**, sikap tidak berpihak, atau menunjukkan keberpihakan kepada partai politik dan atau peserta pemilu;
2. **Integritas**, kesesuaian antara kata, sikap dan perbuatan terhadap nilai-nilai yang disepakati;
3. **Adil**, berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang;
4. **Kesetaraan**, membangun relasi secara seimbang dengan semua pihak;
5. **Partisipatif**, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terlibat dalam semua kegiatan yang relevan dengan kompetensinya masing-masing;
6. **Kebebasan**, bebas berpendapat, berekspresi dan bersikap tanpa tekanan dari pihak lain;
7. **Independen**, setiap keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan karena intervensi pihak lain.

Reformasi Elektoral



Pendekatan Substansi Advokasi





Penguatan Aktor

Demokratisasi kelembagaan partai politik

Jaminan Kemandirian dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu

Pemilih berdaya dan penguatan akses informasi pemilih

Advokasi Kebijakan Melalui Berbagai Saluran

Pembuat Kebijakan:
Kodifikasi UU Pemilu,
PKPU Pembentukan
Dapil, dll

Uji Materi: JR ke
Mahkamah
Konstitusi dan
Mahkamah Agung

Petisi Daring: Pilkada
Langsung 2014

Uji Materi UU Pemilu

Jumlah PUU diajukan: 17

Jumlah PUU sudah diputuskan: 16

Dikabulkan seluruhnya: 2

Dikabulkan sebagian: 5

Ditolak: 4

Tidak dapat diterima: 5

Jumlah PUU masih dalam proses: 1

- **PUU No. 81/PUU-IX/2011**, Uji materi UU No. 15 Tahun 2011, Diajukan bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan 134 pemohon lainnya. Terkait tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum ybs mendaftar sebagai anggota KPU; Menganulir unsur partai politik dan pemerintah dalam keanggotaan DKPP; Penggantian antar waktu anggota DKPP (2012, **dikabulkan sebagian**).
- Uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 bersama Hadar Nafis Gumay dan KoDe Inisiatif (2017, **ditolak**).
- Uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 bersama Hadar Nafis Gumay, Rocky Gerung (2019, **ditolak**).
- Uji materi Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum bersama Hadar Nafis Gumay (2019, **dikabulkan sebagian**).
- Uji materi penghapusan syarat “pernah/sudah kawin” sebagai syarat memilih, bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) (2019, **ditolak**).
- Uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10/2016, bersama ICW. Uji materi ini meminta MK memberi masa tunggu 10 tahun bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri di Pilkada (2019, **dikabulkan sebagian**).
- Uji materi tafsir pemilu serentak (2020, **ditolak, namun substansinya diterima**).

Penggunaan
Teknologi dan
Media Sosial
untuk Menopang
Manajemen
Pemilu yang
Inklusif

Open data pemilu

API Pemilu – Silver Award OGP Summit,
Paris 2016

Hackathon

Code for Vote

Kelas Virtual Perludem

Faktor
Penguat

Jejaring

Media

Individu Pro Demokrasi



Tantangan

Eksternal


Internal

Tantangan Elektoral dan Menyempitnya Ruang Partisipasi

- Pemilu 2019 dengan polarisasi yang sangat kuat minus politik programatik, berakibat pembelahan di masyarakat.
- Kompleksitas teknis membuat pemilu tidak mudah dan murah.
- Distorsi sistem pemilu.
- Pasca Pemilu 2019 sejumlah UU dipaksa disahkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim: UU KPK, UU MD3. #ReformasiDikorupsi.
- Perlindungan data pribadi dan keamanan digital jadi ancaman tersendiri.


Kesimpulan

- Organisasi masyarakat sipil punya peran besar dalam reformasi elektoral Indonesia. Dari aspek sistem, aktor, manajemen, maupun penegakan hukum.
- Keberadaan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan penyeimbang atas konsolidasi elite yang terus menguat.
- Perlu dipikirkan serius skema *democracy fund* untuk menopang penguatan gerakan masyarakat sipil Indonesia.
- Dukungan media menjadi faktor penting dalam kerja-kerja masyarakat sipil dalam reformasi elektoral Indonesia.



Rekomendasi

- Reformasi elektoral dan kepartaian melalui penataan regulasi politik harus terus dilanjutkan.
- Institusionalisasi partai politik: penguatan pendanaan publik (alokasi dana negara untuk parpol). Dengan alokasi khusus minimal untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan.
- Demokratisasi internal partai: rekrutmen politik yang transparan dan partisipatif.
- Melanjutkan reformasi sistem pemilu: pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, dengan jarak selisih penyelenggaraan 2 tahun.
- Konsolidasi pengaturan pendanaan politik untuk menjamin kompetisi yang setara: UU Keuangan Politik (pembatasan transaksi tunai, pembatasan belanja kampanye, alokasi dana negara negara untuk menjamin kompetisi yang adil-pembiayaan iklan di media massa elektronik oleh negara).
- Jaminan pada independensi dan integritas penyelenggara pemilu: melanjutkan reformasi penataan desain kelembagaan penyelenggara pemilu (kejelasan TUPOKSI dan eksistensi badan penyelenggara pemilu, ketegasan skema penegakan hukum).
- Penguatan konsolidasi masyarakat sipil dengan dukungan negara.



Terimakasih

